

LAPORAN PENELITIAN



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2015**

Team Peneliti :

Pebriana Arimbhi, S.Sos., M.Si
Mainita Hidayati, S.Sos., M.Si
Dwi Yuli Astuti

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

JAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2015**

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Pebriana Arimbhi, S.Sos., M.Si
NIDN : 0314028206

Anggota

Nama Lengkap : Mainita Hidayati, S.Sos., M.Si
NIDN : 0306058403

Nama Lengkap : Dwi Yuli Astuti
NPM : F201210038


Sumber Dana : PT Internal
Biaya dari LPPM : Rp. 9.500.000,-

Jakarta, 27 November 2016
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,



(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)
NIK : 200130580



(Pebriana Arimbhi, S.Sos., M.Si)
NIDN : 0314028206

Menyetujui, Kepala LPPM


LPPM
Institut STIAM I

(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2015”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi TriDharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENYUSUN

RINGKASAN

Dalam target penerimaan pajak, Pemerintah selalu membuat regulasi kebijakan yang disesuaikan dengan fenomena yang sedang terjadi di dalam dunia Perpajakan. Salah satu kasus yang sedang terjadi adalah pengemplangan pajak yang merugikan Negara hingga 1,5 Miliar. Hal itu dilakukan adalah dengan cara pembuatan Faktur Pajak fiktif. Untuk menanggulangi hal tersebut, tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan baru yaitu meluncurkan aplikasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Pelaksanaan e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman baru dimulai 1 Juli 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seperti apa pelaksanaan e-Faktur, dan seberapa besar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah adanya aplikasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dengan berbagai teknik (wawancara, observasi, dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hampir seluruh PKP telah menerapkan aplikasi e-Faktur. Dan setelah diterapkannya sistem e-Faktur, penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Matraman semakin tinggi (mengalami peningkatan). Namun, dalam pelaksanaannya, masih didapat kendala serius yang nantinya justru akan mengganggu dari pelaksanaan e-Faktur. Hal tersebut yaitu mengenai sering *error*-nya server DJP itu sendiri. Untuk itu, harap menjadi perhatian DJP agar terus melakukan perbaikan terhadap sistem yang telah dikeluarkannya itu.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak Fiktif, E-Faktur, Penerimaan PPN

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PRAKATA..... | iii |
| RINGKASAN | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian | 5 |
| C. Pertanyaan Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN LITERATUR | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Kajian Pustaka | 9 |
| 1. Pengertian Administrasi..... | 9 |
| 2. Pengertian Pajak | 9 |
| 3. Pengertian Administrasi Pajak..... | 10 |
| 4. Fungsi Pajak..... | 10 |
| 5. Hukum Pajak | 11 |
| 6. Asas Pemungutan Pajak | 12 |
| 7. Sistem Pemungutan Pajak | 13 |
| 8. Wajib Pajak | 13 |
| 9. Jenis Pajak | 13 |
| 10. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 14 |
| 11. Pengertian Daerah Pabean | 15 |

| | |
|---|----|
| 12. Subjek PPN | 15 |
| 13. Pengertian Pengusaha | 16 |
| 14. Pengusaha Kena Pajak (PKP) | 16 |
| 15. Pengusaha Kecil | 17 |
| 16. Objek PPN | 17 |
| 17. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (PKP) | 18 |
| 18. Penyerahan BKP dan JKP | 19 |
| 19. Pengertian Faktur Pajak | 20 |
| 20. Pengertian E-Faktur | 21 |
| 21. Pembuatan Faktur Pajak | 21 |
| 22. Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak | 21 |
| 23. Pajak Masukan (PM) | 23 |
| 24. Pajak Keluaran (PK) | 23 |
| 25. Pembatalan Faktur Pajak | 23 |
| 26. Saat Terutang PPN | 24 |
| 27. Tarif PPN | 24 |
| 28. Cara Perhitungan PPN | 25 |
| 29. Surat Pemberitahuan (SPT) | 25 |
| 30. Dasar Hukum | 26 |
| C. Kerangka Teori | 28 |
| D. Hipotesis | 29 |
| BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | |
| A. Tujuan Penelitian | 30 |
| B. Manfaat Penelitian | 30 |

BAB IV METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Fokus Penelitian | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| D. Penentuan Informan | 36 |
| E. Teknik Analisis Data | 37 |
| F. Lokasi Penelitian | 38 |

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 39 |
| a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| b) Sejarah Singkat | 39 |
| c) Visi Misi | 40 |
| d) Struktur Organisasi dan Fungsi | 41 |
| B. Hasil Penelitian | 44 |
| a) Sumber Data Primer (Wawancara) | 44 |
| b) Sumber Data Sekunder (Data/Dokumen Tertulis) | 48 |
| C. Pembahasan | 51 |

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam rangka pencapaian suatu Negara maka diperlukan adanya program-program pembangunan yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan program-program pembangunan tersebut, tentunya Pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pendapatan negara yang diterima oleh Pemerintah adalah melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan dapat berjalan karena dana yang kurang.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak, baik dari segi perhitungan maupun segi waktu.

Salah satu sumber penerimaan Negara yaitu melalui Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang/Pengusaha Kena Pajak) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai PKP, wajib dikeluarkan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.

Faktur Pajak adalah sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual, karena merupakan bukti otentik telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dengan adanya Faktur Pajak maka dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar. Namun Faktur Pajak dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar jika Faktur Pajak pembelian lebih tinggi daripada Faktur Pajak penjualan dan dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk terus melakukan yang terbaik dengan memberikan layanan yang baik, murah, dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi. Melihat kebutuhan dan kepentingan Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut pajak semaksimal mungkin, untuk itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak. Salah satu contoh penerapan yang dilakukan

Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan meluncurkan aplikasi e-Faktur. Aplikasi ini digunakan untuk Wajib Pajak yang termasuk kedalam kategori Pengusaha Kena Pajak dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Faktur Pajak ditahun 1984 hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual. Pada tahun 1985 dikeluarkan juga Faktur Pajak sederhana untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan secara eceran dan berupa Barang Kena Pajak yang sudah jadi. Faktur Pajak sederhana digunakan sampai tahun 2012 lalu peraturannya dicabut. Sehingga sekarang hanya ada Faktur Pajak standard rupiah dan Faktur Pajak mata uang asing.

Data Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan Negara dari sektor PPN dan PPnBM pada 2009 193,07 triliun rupiah menjadi 384,72 rupiah di tahun 2013. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari Wajib Pajak tentang kesadaran Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan khususnya PPN. Namun, dari peningkatan dari penerimaan Negara dari PPN masih belum efektif karena masih banyak ditemukannya peredaran dan penggunaan Faktur Pajak fiktif.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2008-2013 terdapat 100 kasus Faktur Pajak Fiktif yang merugikan Negara sekitar Rp 1,5 triliun. Bisa dikatakan, sebanyak 50 persen kasus pengemplangan pajak bermodus laporan pajak berdasarkan Faktur Pajak fiktif. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat Satuan Tugas Khusus terkait Faktur Pajak fiktif.

(Sumber: <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>)

Untuk menanggulangi terjadinya praktik Faktur Pajak fiktif, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat *E-Tax Invoice* (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2014 yang digunakan untuk membuat Faktur Pajak. Setiap Pengusaha Kena Pajak nantinya tidak lagi membuat Faktur Pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik.

Adapun latar belakang Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan e-Faktur adalah:

1. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan Faktur Pajak.
2. Beban administrasi dari Faktur Pajak terus meningkat.

Sebagai penegasan atas diberlakukannya aplikasi e-Faktur Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.02/2015. Dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2014 diberlakukan kepada 45 PKP tertentu. Tanggal 1 Juli 2015 diberlakukan kepada PKP yang terdaftar dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan secara Nasional baru mulai tanggal 1 Juli 2016.

Penggunaan aplikasi e-Faktur pada 1 Juli 2015 merupakan penerapan aplikasi tahap kedua dengan jumlah PKP yang lebih besar daripada penerapan di tahap pertama. Jumlah PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat Faktur Pajak

sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebanyak 139.595 PKP atau sebesar 54,94% dari jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali. (Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/article/selamat-datang-era-e-faktur-pajak>)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman merupakan salah satu kantor yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Pulau Jawa. Untuk itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman baru mulai menerapkan sistem e-Faktur pada 1 Juli 2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2015”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ruang lingkup penelitian meliputi:

1. Peneliti hanya membahas tentang pelaksanaan e-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman tahun 2015.
2. Peneliti hanya membahas tentang berapa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem e-Faktur tahun 2015.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman menerapkan e-Faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada tahun 2015?
2. Bagaimana pengaruh e-Faktur terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman bulan Januari-Juni 2015 dan sesudah adanya pemberlakuan sistem e-Faktur dalam penerimaan bulan Juli-Desember 2015?

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Adapun penelitian terdahulu menurut beberapa peneliti tentang penerapan sistem aplikasi e-Faktur, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lavenia Elyong dengan judul “Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Penerapan E-Faktur (Studi Praktik Kerja Pada PT Goldfindo Intikayu Pratama) (Surabaya, 2016), dijelaskan:

“Penyusunan SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur telah diterapkan PT Goldfindo dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Namun, Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan e-Faktur dikarenakan ketangguhan dari server DJP yang menyebabkan banyak faktur yang tidak bisa di-*upload* atau harus ter-*pending* dahulu menunggu *approval* dari DJP”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Friska Novianty Jovani dengan judul “Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Pada Wajib Pajak Badan

(Studi Kasus Pada PT Supra Aluminium Industri) (Surabaya, 2016), menjelaskan:

“Perubahan yang dialami perusahaan dengan adanya Faktor Pajak elektronik dan dengan menggunakan aspek yang ada pada *technology acceptance model* dapat diperoleh gambaran keberhasilan penerapan Faktor Pajak elektronik pada perusahaan”.

Berdasarkan hasil penelitian Tri Oktaviarini dengan judul “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus PT Imbema Pacific Indonesia Masa Januari-Oktober 2015) (Jakarta, 2015), dijelaskan:

“Dilihat dari hasil data pada PT Imbema Pacific Indonesia menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur dalam penyampaian pelaporan masa pada PT Imbema Pacific Indonesia sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*e-Faktur*).

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya sistem e-Faktur, Wajib Pajak sudah dapat menerapkan dengan baik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait. Tetapi bukan berarti tidak ada kendala atas kebijakan tersebut. Seperti yang telah diungkapkan oleh Lavenia Elyong, Pemerintah harus tetap menyempurnakan sistem yang telah dikeluarkannya agar tujuan dari dikeluarkan sistem tersebut sesuai dan bukan *malah* mempersulit Wajib Pajak dalam penggunaannya.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Administrasi

Administrasi dalam arti sempit menurut Soewarno Handyaningrat (Chairil Anwar Pohan, 2014 : 83) adalah sebagai berikut:

“Pengertian administrasi dalam arti sempit mengandung makna suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”.

Administrasi dalam arti luas menurut Sugiyono (Chairil Anwar Pohan, 2014 : 84) adalah sebagai berikut:

“Administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”.

2. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Adriani (Thomas Sumarsan, 2013: 3), pengertian Pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro (Thomas Sumarsan, 2013: 3), pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan dan kemakmuran rakyat.

3. Pengertian Administrasi Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 93) pengertian administrasi pajak adalah sebagai berikut:

"Administrasi pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan cata-mencatat dan pembukuan ringan (*recording*), korespondensi (*correspondence*), kesekretariatan (*secretariate*), penyusunan laporan (*reporting*), kearsipan (*filling*), terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak".

4. Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 5) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi penerima (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah

- b. Fungsi Mengatur (*Regulated*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi ini menjadi tujuan pokok dalam sistem kebijakan Negara

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai sumber kas negara dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara.

5. Hukum Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 10-11), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungutan pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi:

- a. Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum Pajak Formal
Memuat bentuk /tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain:
 - 1) Tata cara penetapan utang pajak
 - 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak
 - 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh menyelenggarakan pembukuan pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak seperti mengajukan keberatan dan banding.Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014: 10) dijelaskan terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a. **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. **Asas Sumber**
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
- c. **Asas Kebangsaan**
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis jelaskan kembali bahwa asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu asas domisili yang dipungut berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak, asas sumber yang dipungut berdasarkan sumber penghasilan dan asas kebangsaan yang dipungut berdasarkan kewarganegaraan Wajib Pajak.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Thomas Sumarsan (2013: 14) mengungkapkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

8. Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Siti Resmi, 2014: 75) pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

9. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014 : 7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

10. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Adrian Sutedi (2013: 97) pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean”.

11. Pengertian Daerah Pabean

Menurut Adrian Sutedi (2013: 97) daerah pabean adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya”.

12. Subjek PPN

Menurut Siti Resmi (2014: 5-6) PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli, yang subjek pajaknya meliputi:

- a. Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- b. Bukan Pengusaha Kena Pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Impor Barang Kena Pajak;
- 2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 3) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 4) Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 5) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

13. Pengertian Pengusaha

Menurut Mardiasmo (2013: 300) pengertian Pengusaha adalah sebagai berikut:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

14. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2013: 300) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984”.

15. Pengusaha Kecil

Menurut Mardiasmo (2013: 301), yang dimaksud dengan Pengusaha

Kecil adalah sebagai berikut:

“Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Menurut Nufrensa dan Asrul (2015: 21), “Batasan pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam rangka kegiatan usaha dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), menjadi PKP”.

16. Objek PPN

Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2014: 20-21) Objek Pajak PPN mengacu ke Pasal 4 UU PPN yang menyatakan bahwa, PPN dikenakan atas beberapa hal berikut ini.

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Namun, ada juga beberapa barang yang tidak dikenai PPN, seperti di bawah ini.
 - 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
- b. Impor barang kena pajak.

- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Namun, ada beberapa jasa yang dikecualikan, seperti di bawah ini:
- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis
 - 2) Jasa pelayanan sosial
 - 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko
 - 4) Jasa keuangan
 - 5) Jasa asuransi
 - 6) Jasa keagamaan
 - 7) Jasa pendidikan
 - 8) Jasa kesenian dan hiburan
 - 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 - 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
 - 11) Jasa tenaga kerja
 - 12) Jasa perhotelan
 - 13) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
 - 14) Jasa penyediaan tempat parkir
 - 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 - 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 - 17) Jasa boga atau *catering*
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

17. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Mardiasmo (2013: 295) pengertian barang adalah sebagai berikut:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) menurut Mardiasmo (2013: 295) yaitu:

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984”.

Pengertian Jasa menurut Mardiasmo (2013: 297) yaitu:

“Jasa adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”.

Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak menurut Mardiasmo (2013: 297) yaitu:

“Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984”.

18. Penyerahan BKP dan JKP

Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2014: 21-22) ada pun yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian usaha.
- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak.
- e. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang.
- g. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.
- h. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (pasal 16C UU PPN).
- j. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c (pasal 16D UU PPN).

Menurut Nufansa dan Asrul (2015: 43-44) penyerahan JKP terjadi pada saat:

- a. Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
- b. Kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui.
- c. Mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.

19. Pengertian Faktur Pajak

Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2014: 69), "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).”

20. Pengertian E-Faktur

Menurut Nufransa dan Asrul (2015: 123), pengertian e-Faktur adalah sebagai berikut:

“E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.


21. Pembuatan Faktur Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 411-412) Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan permbayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau;
- d. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

22. Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Format nomor seri Faktur Pajak menurut Thomas Sumarsan (2013: 413-414) adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Kode transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kode 01 : digunakan untuk penyerahan kepada selain Pemungut PPN
- Kode 02 : digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
- Kode 03 : digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah)
- Kode 04 : digunakan untuk penyerahan menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN
- Kode 05 : tidak digunakan lagi sejak 1 April 2010
- Kode 06 : digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing)
- Kode 07 : digunakan untuk penyerahan PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut kepada selain Pemungut PPN, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Kode 08 : digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain Pemungut PPN

Kode status diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 0 (nol) untuk status normal;
- b. 1 (satu) untuk status penggantian.

Kode Cabang adalah sesuai dengan jumlah cabang yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak dan biasanya kode cabang ini sesuai dengan digit ketiga terakhir dari nomor NPWP.

Tata cara penggunaan Tahun Penerbitan pada Faktur Pajak adalah dengan pencantuman dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak, contoh tahun 2010 ditulis '10'.

23. Pajak Masukan (PM)

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 381), pengertian Pajak Masukan adalah:

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak”.

24. Pajak Keluaran (PK)

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 381), pengertian Pajak Keluaran adalah:

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan”.

25. Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan Faktur Pajak dilakukan terhadap Faktur pajak yang telah diterbitkan dan pembatalan dilakukan oleh PKP. Biasanya PKP melakukan pembatalan Faktur Pajak jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasikan (disimpan) oleh PKP penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut. (Yustinus Prastowo, dkk, 2014: 79)

26. Saat Terutang PPN

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 406), Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

27. Tarif PPN

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 385) tarif Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; dan

c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

28. Cara Perhitungan PPN

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 386), “Pajak nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.”

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

29. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 35) yang merujuk pada UU No.28 Tahun 2007:

“Surat Pemberitahuan/SPT adalah: surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dilihat dari saat pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi:

- a. SPT Masa, yaitu Surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, seperti:

- 1) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2;
- 2) SPT Masa PPh Pasal 15;
- 3) SPT Masa PPh Pasal 19;
- 4) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
- 5) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
- 6) SPT Masa PPh Pasal 25;
- 7) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- 8) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi pemungut.

b. SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan biasanya digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh).

30. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum terkait dengan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 151/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
5. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur).
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Memakai Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-21/PK/2014 tentang Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penerapan sistem e-Faktur terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran atau yang biasa disebut sebagai konsep konseptual merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disajikan berdasarkan fakta-fakta, telaah kepustakaan, dan landasan teori.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada selama ini di dalam dunia perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi PPN, salah satunya yaitu dengan melahirkan sistem aplikasi e-Faktur. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya Faktur Pajak fiktif dan Faktur Pajak ganda.

D. Model Konseptual

Model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.2 Metode Konseptual



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem e-Faktur tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman?
2. Untuk menganalisis besarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum adanya e-Faktur (Januari-Juni 2015) dan sesudah adanya e-Faktur (Juli-Desember 2015).

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademik, yaitu sebagai sarana penambah pengetahuan tentang praktik penerapan aplikasi e-Faktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dari segi praktik, yaitu menambah pengetahuan agar dapat memaksimalkan e-Faktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dan memanfaatkannya sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
3. Dari segi kebijakan, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau kembali peraturan pajak tanpa mengurangi kemudahan sistem yang dibentuk.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”, (Sugiyono, 2014: 2)

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebagaimana telah dituangkan di dalam bukunya, yang dimaksud dengan Metode Penelitian Kualitatif menurut Sugiono (2014: 9), adalah sebagai berikut:

“Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”.

Sugiyono (2014:6) juga menjelaskan, “Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari data, bukan pandangan peneliti”.

Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif karena penulis mempertimbangkan fokus penelitian dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan fakta di lapangan secara khusus yang akan diteliti.

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka penulis dapat memberikan gambaran mengenai penerimaan pajak antara sebelum adanya aplikasi e-Faktur dan setelah diterapkannya aplikasi tersebut.

2. Jenis-jenis Penelitian

Jenis penelitian atau disebut juga sebagai dimensi penelitian sangat berhubungan dengan desain penelitian. Dengan menentukan jenis penelitian maka dapat disusun desain (rancangan) penelitian. Berikut penulis sajikan yang termasuk ke dalam jenis penelitian:

a) Penelitian Berdasarkan Tujuannya

Berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian verifikatif atau penelitian eksplanasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci mengenai keadaan tertentu. Penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan sistem baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah e-Faktur. Penelitian ini juga untuk menganalisis besarnya penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya sistem tersebut.

b) Penelitian Berdasarkan Tempat Pelaksanaannya

Berdasarkan tempat pelaksanaannya, penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian laboratorium (*laboratory research*), dan penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penulis mengunjungi salah satu Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan wawancara kepada karyawan yang memahami betul tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan misalnya berupa; majalah, naskah-naskah, catatan kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

c) Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian longitudinal, penelitian *cross-sectional*, penelitian *case study*.

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian *case study* (studi kasus) dalam arti studi mendalam yang dikaji dalam berbagai aspek yang sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh data yang bersangkutan.

d) Penelitian Berdasarkan Karakteristik Masalah

Penelitian berdasarkan karakteristik dibedakan menjadi enam, yaitu penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal-komparatif (*ex-post facto*), penelitian eksperimen, penelitian eksperimen semu (*quasi experimental research*), dan penelitian tindakan (*action research*).

Penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena yang ada melalui wawancara langsung kepada narasumber.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada:

1. Modernisasi sistem perpajakan yang meliputi: sosialisasi atas pelaksanaan sistem yang diterapkan.
2. Perbandingan atas adanya modernisasi sistem yang meliputi: penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan cara sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2014: 231), “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan pedoman wawancara dan mempunyai pertanyaan terbuka.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Dengan narasumber Wajib Pajak dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman.

2. Observasi

Nasution (Sugiyono, 2014: 226) menyatakan bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. “Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”, (Marshall (Sugiyono, 2014: 226).

Observasi digunakan secara sistematis sesuai dengan rencana penelitian untuk memperkuat data. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data lazim dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau sesuatu tertentu. Dengan demikian hasil observasi sekaligus untuk mencari kesesuaian data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, penulis menggunakan teknik dokumen tertulis, yakni penulis membahas berbagai dokumen-dokumen yang terkait langsung baik berupa tulisan, data elektronik, gambar, ataupun data pendukung lainnya.

Dengan metode dokumentasi ini, penulis menemukan beberapa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman, yang dikumpulkan berdasarkan teknik wawancara dan observasi langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak tahun 2015.
2. Laporan jumlah penerimaan SPT Masa PPN tahun 2015.
3. Laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015.

D. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh yang bersangkutan, baik karena kedudukannya sebagai yang berwenang pada jabatan tertentu, maupun karena kegiatannya dalam proses dibidang tertentu.

Penentuan informan dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada informan yang berhubungan langsung dengan data yang berkaitan dengan laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Matraman.

Penentuan informan bagi penelitian adalah, agar dalam waktu yang relatif singkat tetapi mendapatkan informasi yang cukup.

Dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa informan, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak - informan 1, 2, 3
2. Staff KPP Pratama Jakarta Matraman
 - a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (Bapak Danang) – informan 4
 - b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Bapak Putra Bagus) – informan 5
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Bapak Syahril) – informan 6
3. Praktisi dan Dosen Institut STIAMI (Bapak Edy, S.E., M.M) – informan 7

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang terdiri dari kegiatan sistematis untuk membangun kaitan antar data penelitian dalam upaya membentuk makna yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan.

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2014: 244):

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membutuhkan data dan informasi baik yang bersifat teoritis maupun data lapangan. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan di atas, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan, menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada. Analisis dilakukan sejak observasi langsung. Kemudian data yang telah didapat dari berbagai sumber, yakni melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen ditelaah dengan teknik deskriptif kualitatif.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman yang beralamat di Jl. Matraman Raya No.43 Jakarta Timur.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, yang beralamat di Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman merupakan salah satu dari delapan kantor pajak yang masuk dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur.

2. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman merupakan Kantor Pelayanan Pajak tipe A yang berdiri pada bulan April Tahun 1994 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994 tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Matraman Raya No. 43 Jakarta Timur, merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Di Wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur.

3. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman

Berikut ini adalah visi, misi, tujuan dan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman:

a) Visi

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”

b) Misi

“Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Melalui Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif dan Efisien”.

c) Tujuan

1. Tujuan jangka waktu pendek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebagai berikut:


- a. Mengamankan penerimaan Negara dari sektor perpajakan yang telah ditetapkan pada APBN.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia KPP Pratama Jakarta Matraman dalam penguasaan teknologi dan penggalian potensi pajak.

- c. Meningkatkan citra aparat pajak dengan meningkatkan moral dan integritas aparat pajak dan mengubah sikap penguasa menjadi sikap abdi masyarakat.
2. Tujuan jangka panjang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebagai berikut:
- a. Mewujudkan sistem *self assessment* yang mantap.
 - b. Menopang tercapainya *tax ratio*, *tax coverage ratio* dan *compliance ratio* yang cukup tinggi.

4. Struktur Organisasi dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman

Berikut ini gambaran struktur organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman:

Gambar V.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman



Dari bagan struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan fungsi dan tugas pokok dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Sedangkan kepatuhan internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Umum.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan *supervisor* yaitu pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministran dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan

surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Peninjauan kembali atas SKP dan STP, surat Keterangan Domisili (SKD).

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Peninjauan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Surat Keterangan Kewarganegaraan.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Peninjauan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) Dana Pensiun dan PPh Final.

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Legalisasi Surat Keterangan Lokasi dan memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

11. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan. Pendataan objek dan subjek pajak, penelitian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

B. Hasil Penelitian

Pada sub-bab ini, Penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, baik berupa data primer (wawancara) maupun data sekunder (data/dokumen tertulis).

1. Sumber Data Primer (Wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yang merupakan Wajib Pajak, ketiganya sudah mengetahui apa itu e-Faktur. Ketiga informan tersebut mengetahui sistem aplikasi e-Faktur melalui sosialisasi dari KPP. Sebagai tambahan, informan kedua mencari tahu melalui internet juga. Ketiganya pun sudah menerapkan sistem tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, yaitu mulai 1 Juli 2015.

Dalam persiapan pendaftaran untuk pengguna aplikasi e-Faktur, banyak dokumen yang perlu dipersiapkan. Diantaranya, lampiran bukti bahwa sudah

melaporkan SPT Badan tahun 2014, NPWP perusahaan, NPWP pemilik perusahaan, dan KTP pemilik perusahaan. Untuk registrasi pertama kali, pemilik perusahaan *lah* yang harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut ketiga informan, e-Faktur sudah sangat membantu dalam proses penyelesaian salah satu permasalahan yang ada dala dunia perpajakan yang terjadi saat ini, yaitu pembuatan Faktur Pajak Fiktif. Namun sayangnya dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala yang cukup mengganggu. Yaitu mengenai jaringan internet yang mungkin terputus-putus, juga *server* DJP sendiri yang suka *error*. Diawal pelaksanaannya, informan 1 sempat mengalami kesulitan juga, karena masih kurang paham dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Untuk kedepannya, diharapkan DJP terus melakukan perbaikan sistem e-Faktur, agar kedepannya tidak lagi mengganggu dalam penggunaan sistem tersebut. Juga menurut informan 3, alangkah baiknya apabila aplikasi tersebut yang sudah tersistem ke pembuatan SPT Masa PPN, dalam pelaporannya pun bisa dilakukan secara online. Sehingga akan lebih memudahkan Wajib Pajak, tidak perlu lagi antre mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Dalam wawancara dengan staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, penulis menemui dua orang informan, yaitu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Hal tersebut dikarenakan topik yang dipertanyakan berbeda.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman mulai berdiri sejak April 1994. Struktur organisasi yang ada di kantor tersebut yaitu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Informasi tersebut penulis dapat dari informan 4.

Menurut informan 5, sistem administrasi dalam mendukung kebijakan dikeluarkannya e-Faktur, sudah cukup bagus. Sebab, dengan perkembangan teknologi, tidak ada salahnya sistem *pun* terus dikembangkan pula. Dalam persiapannya, Kantor Pelayanan Pajak tentu harus mempersiapkan jaringan internet. Sebab e-Faktur harus memakai sistem internet dalam pelaporannya. Setelah melakukan perekaman Faktur, kemudian harus di-*upload* ke *server* Direktorat Jenderal Pajak.

Cara yang dilakukan dalam hal sosialisasi penerapan sistem aplikasi e-Faktur, pertama-tama pihak KPP menyebarkan pemberitahuan melalui surat. Yang kemudian membuka kelas pajak untuk sosialisasi lebih lanjut mengenai cara penggunaannya. Sebab, dalam hal sosialisasi e-Faktur tidak bisa hanya dilakukan melalui surat saja, melainkan harus melalui latihan/praktik secara langsung. Hal tersebut tentunya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

Menurut informan 5, adanya sistem e-Faktur sudah cukup membantu dalam menangani masalah pembuatan Faktur Pajak fiktif. Walaupun mungkin tidak seratus persen membantu. Karena jika seandainya dalam peng-*input*-an salah memasukkan NPWP lawan transaksi, maka Faktur Pajak tersebut tidak akan bisa dibuat.

Dari jumlah Pengusaha Kena Pajak yang sudah terdaftar, dan sudah melaporkan SPT Masa PPN mulai Juli 2015, sudah pasti menggunakan sistem e-Faktur. Sebab, e-Faktur tersistem langsung ke pembuatan SPT Masa PPN. Sehingga jika belum menggunakan e-Faktur, tidak mungkin bisa membuat laporan SPT Masa PPN.

Sama halnya yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Di KPP sendiri *pun* mengalami kendala dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dan hal itu *pun* sama, yaitu mengenai jaringan internet dan *server* DJP yang suka *overload* ketika banyaknya Faktur Pajak yang di-*upload*.

Menurut informan 7 yang merupakan praktisi sekaligus dosen, sistem administrasi pajak terutama dibidang PPN terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, saat ini sudah ada e-SPT, e-*Filling*, juga e-Faktur.

Mengenai dikeluarkannya kebijakan pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), menurut informan 7 sangat bagus. Sebab, hanya yang memiliki kode *password* yang bisa membuat e-Faktur.

Menurut informan 7, sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini belum ideal. Karena jika sudah ideal, maka tidak ada aturan-aturan. Sistem

perpajakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Meskipun begitu, dengan adanya e-Faktur akan membantu dalam proses menanggulangi permasalahan pembuatan Faktur Pajak fiktif, sebab tidak semua orang bisa membuat e-Faktur melainkan hanya yang memiliki kode *password*.

Menurut informan 7, untuk saat ini e-Faktur merupakan cara yang paling bagus untuk menanggulangi masalah Faktur Pajak fiktif. Namun kembali lagi, keluhan yang sama dihadapi oleh Wajib Pajak dan staf KPP, juga merupakan kendala yang dihadapi oleh informan 7. Untuk itu, hal yang menjadi kendala tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari DJP agar terus memperbaiki sistem yang telah dikeluarkannya.

2. Sumber Data Sekunder (Data/Dokumen Tertulis)

Adapun hasil penelitian berupa data/dokumen tertulis yang diperoleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Jumlah Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tahun 2015


| Wajib Pajak | Jumlah WP Tahun 2015 | Jumlah PKP Tahun 2015 |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Badan | 8.552 | 1.010 |
| Orang Pribadi | 74.695 | 16 |
| Grand Total | 83.147 | 1.026 |

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.1 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Matraman sebanyak 8.552. Namun yang dikukuhkan sebagai PKP hanya sebanyak 1.010 atau sekitar 12% saja. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 74.695 dan yang dikukuhkan sebagai PKP sebanyak 16 (kurang dari angka 1%).

Adapun data penerimaan SPT Masa PPN tahun 2015 pada KPP Pratama Jakarta Matraman yang diperoleh penulis, disajikan sebagai berikut:

Grafik V.1 Statistik Penerimaan SPT Masa PPN Tahun 2015




Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)

Grafik V.1 menunjukkan perbandingan antara jumlah penerimaan SPT Masa PPN, jumlah SPT Masa PPN normal, dan jumlah SPT Masa PPN pembetulan. Secara garis besar dapat dilihat, jumlah penerimaan SPT Masa PPN terbanyak diterima pada bulan Desember, dengan perbandingan jumlah

SPT Masa PPN pembetulan hampir sama banyak dengan penerimaan SPT Masa PPN normal.

Sedangkan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh penulis, disajikan dalam grafik berikut:

Grafik V.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)

Berdasarkan pada Grafik V.2 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai disetiap bulannya selalu berbeda (turun-naik). Dapat dilihat pula, kenaikan sangat signifikan terjadi di akhir tahun (bulan Desember).

C. Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian tentang penerapan e-Faktur terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2015.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-136/PJ/2014 bahwa dalam pelaksanaan e-Faktur, Direktur Jenderal Pajak membaginya menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Mulai 1 Juli 2014 untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu (45 PKP). Adapun nama-nama ke-45 PKP yang masuk ke dalam kategori tertentu, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2 Daftar PKP Pengguna E-Faktur Tahap I

| No | Nama-nama PKP | NPWP |
|----|--|----------------------|
| 1 | PT Pama Persada Nusantara | 01.338.618.0-091.000 |
| 2 | PT Goodyear Indonesia Tbk | 01.002.075.8-092.000 |
| 3 | PT Ramajaya Pramukti | 01.445.062.1-092.000 |
| 4 | PT Aneka Tambang | 01.001.663.2-051.000 |
| 5 | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | 01.000.011.5-051.000 |
| 6 | PT Telekomunikasi Indonesia | 01.000.013.1-093.000 |
| 7 | PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) | 01.718.327.8-093.000 |
| 8 | PT Sucofindo | 01.300.992.3-093.000 |
| 9 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia | 02.239.283.1-093.000 |
| 10 | PT Monier | 01.000.120.4-052.000 |
| 11 | PT Misung Indonesia | 01.069.162.4-052.000 |
| 12 | PT Kurita Indonesia | 01.061.554.0-052.000 |
| 13 | PT Foseco Indonesia | 02.026.485.9-052.000 |
| 14 | PT Patra SK | 02.593.932.3-052.000 |
| 15 | PT BP Petrochemicals Indonesia | 01.070.909.5-052.000 |
| 16 | PT Sanken Indonesia | 01.824.407.9-055.000 |
| 17 | PT Sanyo Jaya Components Indonesia | 01.000.147.7-055.000 |
| 18 | PT Akashi Wahana Indonesia | 02.519.842.5-055.000 |
| 19 | PT Akebono Brake Astra Indonesia | 01.060.616.8-055.000 |
| 20 | PT NS Bluescope Indonesia | 01.070.743.8-055.000 |
| 21 | PT Sony Indonesia | 01.707.574.8-056.000 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 22 | PT Penta Valent | 01.305.436.6-056.000 |
| 23 | PT Elegant Textile Industry | 01.001.773.9-057.000 |
| 24 | PT Dong-II Indonesia | 01.068.034.6-057.000 |
| 25 | PT Du Pont Indonesia | 01.061.736.3-058.000 |
| 26 | PT Yokogawa Indonesia | 01.070.870.9-058.000 |
| 27 | PT Erm Indonesia | 01.869.736.7-058.000 |
| 28 | PT Kuala Pelabuhan Indonesia | 01.070.939.2-058.000 |
| 29 | PT ISS Indonesia | 01.070.680.2-059.000 |
| 30 | PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia | 02.005.464.9-059.000 |
| 31 | PT Mulia Intipelangi | 01.348.430.8-059.000 |
| 32 | PT Manggala Gelora Perkasa | 01.610.717.9-059.000 |
| 33 | PT Indo-Rama Synthetics Tbk | 01.001.680.6-054.000 |
| 34 | PT Fortune Indonesia Tbk | 01.303.912.8-054.000 |
| 35 | PT Tunas Baru Lampung Tbk | 01.139.219.8-054.000 |
| 36 | Shimizu Corporation | 01.001.475.1-053.000 |
| 37 | Nippon Koei Co. Ltd. | 01.002.804.1-053.000 |
| 38 | PT Dowell Anadrill Schlumberger | 01.061.608.4-081.000 |
| 39 | PT Schlumberger Geophysics Nusantara | 01.061.617.5-081.000 |
| 40 | PT Radiant Utama Interinsco Tbk | 01.371.814.3-081.000 |
| 41 | PT Trans Power Marine Tbk | 02.435.712.1-073.000 |
| 42 | PT Inti Ganda Perdana | 01.060.617.6-007.000 |
| 43 | PT Royal Sutan Agung | 01.735.097.6-007.000 |
| 44 | PT Halim Sakti Pratama | 01.772.284.4-038.000 |
| 45 | PT Lea Sanent | 01.303.009.3-038.000 |

Sumber: Lampiran I KEP-136/PJ/2014

2. Mulai 1 Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Jawa dan Bali.

Total Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 254.095 PKP. Menurut data per 30 Juni 2015, yang terdaftar 139.595 PKP sudah membuat Faktur Pajak atau sekitar 54,94% dari jumlah PKP yang terdaftar di KPP Jawa-Bali. Dan sebanyak 89.857 PKP atau 64,43% dari jumlah PKP di Jawa-Bali, yang membuat Faktur Pajak dan sudah memiliki sertifikat.

3. Mulai 1 Juli 2016 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak di Indonesia.

Dalam pembahasan ini, penulis membagi fokus pembahasan sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman tahun 2015

a. Pelaksanaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman

Sesuai dengan ketentuan dalam KEP-136/PJ/2014 bahwa dalam pelaksanaan atas kebijakan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, untuk pelaksanaan sistem e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Matraman baru diterapkan yaitu mulai 1 Juli 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman, cara awal dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian melakukan demonstrasi cara pembuatan e-Faktur dengan cara membuka kelas pajak di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Dalam hal ini, tidak semua PKP yang mengikuti kelas pajak tersebut. Hanya yang merasa perlu, lalu PKP tersebut datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti sosialisasi penggunaan e-Faktur. Sebab, e-Faktur tidak bisa disosialisasikan hanya secara tertulis tetapi dengan cara praktik dan latihan langsung

dikarenakan e-Faktur adalah sebuah sistem yang di-*install* dalam komputer.

- b. Pelaksanaan oleh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman

Dalam hal ini, setiap Pengusaha Kena Pajak telah diberitahukan mengenai kebijakan penggunaan sistem e-Faktur melalui surat yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dari hasil wawancara penulis kepada tiga orang Wajib Pajak, setiap informan sudah mengetahui apa itu e-Faktur. Dan dari ketiga informan tersebut, seluruhnya sudah menerapkan sistem e-Faktur sejak 1 Juli 2015.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak elektronik pada Ketetapan Pertama, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Lampiran I mulai menerapkan e-Faktur pada 1 Juli 2014. Dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak tersebut adalah yang telah dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta. Dengan kata lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman belum menerapkannya ditahun 2015.

Berikut penulis sajikan data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menerapkan e-Faktur:

Tabel V.3 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Pengguna E-Faktur

| Tahun 2015 | Jumlah PKP Terdaftar | Jumlah PKP Pengguna E-Faktur | % |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| Januari | 908 | 858 | 94% |
| Februari | 917 | 735 | 80% |
| Maret | 923 | 889 | 96% |
| April | 942 | 803 | 85% |
| Mei | 955 | 764 | 80% |
| Juni | 961 | 613 | 64% |
| Juli | 974 | 876 | 90% |
| Agustus | 983 | 902 | 92% |
| September | 992 | 913 | 92% |
| Oktober | 1.004 | 946 | 94% |
| Nopember | 1.019 | 953 | 94% |
| Desember | 1.026 | 989 | 96% |

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)

Dari Tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa sudah hampir seluruh Pengusaha Kena Pajak telah menerapkan e-Faktur.

Setiap kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah, tentunya tidak langsung berjalan dengan mulus. Ada saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dibalik kemudahan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, peluncuran e-Faktur yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ada juga faktor pendukung maupun faktor penghambatnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor pendukung (keuntungan)

1. Bagi PKP penjual, Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik.

Dalam hal ini, e-Faktur tidak perlu ditandatangani secara manual.

2. E-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan.

Hal ini merupakan salah satu yang melatar belakangi diluncurkannya e-Faktur. Untuk mengurangi beban administrasi.

3. Aplikasi e-Faktur merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Sistem e-Faktur yang langsung terkoneksi ke e-SPT Masa PPN, selain mempermudah Wajib Pajak yang tidak perlu lagi meng-*input* satu persatu transaksi ke SPT tersebut, hal inilah yang diharapkan Direktur Jenderal Pajak agar bisa menghindari adanya pembuatan Faktur Pajak fiktif. Bagi PKP pembeli, dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena dilengkapi pengamanan dengan QR *code*.

4. Manfaat bagi aspek lingkungan, dapat mengurangi penebangan pohon, yang merupakan bahan pembuat kertas.
5. Manfaat bagi aspek Pemerintah, memudahkan dalam pengawasan adanya penggunaan Faktur Pajak fiktif.
6. Mempermudah proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM).

7. Mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri Faktur Pajak.
- b) Faktor penghambat (kerugian)
1. Kendala geografis di Indonesia.

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, tentu akan terjadi perbedaan pembangunan dan fasilitas dalam penggunaan sistem elektronik atau internet. Sehingga ditakutkan di daerah-daerah terpencil penerapan e-Faktur tidak berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang sudah berjalan saat ini, di kota-kota besar *pun* masih sering terjadi masalah dalam jaringan internet.
 2. Kendala dalam sumber daya manusia

Dengan kecanggihan e-Faktur, harus dilihat pula kemampuan penggunanya. Kemampuan sumber daya manusia sangat penting dalam praktik penggunaan e-Faktur agar tidak terjadi *human error*.
 3. Kendala yang perlu menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak adalah mengenai sistem aplikasi e-Faktur sendiri. Dimana e-Faktur merupakan sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman, tentu tidak sama dengan bahasa yang digunakan oleh Undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri.

2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait sebelum dan sesudah diberlakukannya e-Faktur.

Seperti diketahui bahwa e-Faktur dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013. Namun, implementasi tahap pertama dilaksanakan pada 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu. Sedangkan untuk KPP Pratama Matraman sendiri baru mulai menerapkannya pada 1 Juli 2015.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis membagi pembahasan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur berdasarkan jumlah penerimaan SPT Masa PPN dan besaran jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak.

a. Penerimaan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah adanya sistem e-Faktur

Seperti yang diketahui bahwa penomoran Faktur Pajak melalui e-Faktur sudah tersistem melalui permintaan elektronik nomor Faktur (e-Nofa). Hal itu dikarenakan untuk meminimalisir jumlah Faktur Pajak fiktif ataupun Faktur Pajak ganda. Sehingga dalam pembuatan Faktur Pajak tidak lagi memungkinkan adanya nomor yang sama (ganda) dimana pada saat PKP melaporkan SPT Masa PPN melalui formulir 1111 banyak terjadi pembetulan.

Sebagaimana telah diuraikan pada Tabel IV.1, dimana jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman tahun 2015 adalah sebanyak 83.147 WP dengan 8.552 WP Badan dan 74.595 WP OP. Dari jumlah tersebut yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak sebanyak 1.010 PKP Badan atau sekitar 12% dari WP terdaftar dan 16 PKP OP atau kurang dari 1% dari WP terdaftar.

Tabel V.4 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tahun 2015

| Bulan | Jumlah PKP | Bertambah |
|--------------|-------------------|------------------|
| Januari | 908 | - |
| Februari | 917 | 9 |
| Maret | 923 | 6 |
| April | 942 | 19 |
| Mei | 955 | 13 |
| Juni | 961 | 6 |
| Juli | 974 | 13 |
| Agustus | 983 | 9 |
| September | 992 | 9 |
| Oktober | 1.004 | 12 |
| Nopember | 1.019 | 15 |
| Desember | 1.026 | 7 |

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)

Berdasarkan Tabel V.4 dapat dilihat bahwa selalu terjadi pertambahan Pengusaha Kena Pajak disetiap bulannya. Pertambahan terbanyak terjadi di bulan April yaitu sebanyak 19 PKP dan yang tersedikit yaitu pada bulan Juni sebanyak 6 PKP, hingga di akhir tahun (Desember 2015) terdapat 1.026 PKP.

Pada Grafik V.2 penulis sudah memberikan gambaran mengenai perbandingan penerimaan SPT Masa PPN tahun 2015 di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Berikut ini penulis sajikan kembali jumlah penerimaan SPT Masa PPN tahun 2015:

Tabel V.5 Jumlah Penerimaan SPT Masa PPN Tahun 2015

| Bulan | Jumlah Penerimaan SPT Masa PPN Tahun 2015 | | |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| | Normal | Pembetulan | Jumlah |
| Januari | 858 | 571 | 1.429 |
| Februari | 735 | 661 | 1.396 |
| Maret | 889 | 639 | 1.528 |
| April | 803 | 602 | 1.405 |
| Mei | 764 | 481 | 1.245 |
| Juni | 613 | 787 | 1.400 |
| Juli | 876 | 200 | 1.076 |
| Agustus | 902 | 263 | 1.165 |
| September | 913 | 113 | 1.026 |
| Oktober | 946 | 197 | 1.143 |
| Nopember | 953 | 257 | 1.210 |
| Desember | 989 | 765 | 1.754 |
| Grand Total | 10.241 | 5.536 | 15.777 |

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)*

Berdasarkan Tabel V.5 dapat dijelaskan bahwa untuk penerimaan SPT Masa PPN pada 2015 disetiap bulannya terjadi kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat terjadi karena tingkat pembetulan yang

dilakukan oleh PKP pada saat pelaporan SPT Masa PPN disetiap bulannya. Dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Bulan Januari

Pada Masa Januari dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.429 SPT, yang merupakan 571 SPT Pembetulan dan 858 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 60% merupakan SPT Normal dan sekitar 40% merupakan SPT Pembetulan.

b) Bulan Februari

Pada Masa Februari dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.396 SPT, yang merupakan 661 SPT Pembetulan dan 735 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 53% merupakan SPT Normal dan sekitar 47% merupakan SPT Pembetulan.

c) Bulan Maret

Pada Masa Maret dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.528 SPT, yang merupakan 639 SPT Pembetulan dan 889 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 58%

merupakan SPT Normal dan sekitar 42% merupakan SPT Pembetulan.

d) Bulan April

Pada Masa April dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.405 SPT, yang merupakan 602 SPT Pembetulan dan 803 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 57% merupakan SPT Normal dan sekitar 43% merupakan SPT Pembetulan.

e) Bulan Mei

Pada Masa Mei dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.245 SPT, yang merupakan 481 SPT Pembetulan dan 764 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 61% merupakan SPT Normal dan sekitar 39% merupakan SPT Pembetulan.

f) Bulan Juni

Pada Masa Juni dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.400 SPT, yang merupakan 787 SPT Pembetulan dan 613 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 44% merupakan SPT Normal dan sekitar 56% merupakan SPT Pembetulan.

g) Bulan Juli

Pada Masa Juli dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.076 SPT, yang merupakan 200 SPT Pembetulan

dan 876 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 81% merupakan SPT Normal dan sekitar 19% merupakan SPT Pembetulan.

h) Bulan Agustus

Pada Masa Agustus dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.165 SPT, yang merupakan 263 SPT Pembetulan dan 902 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 77% merupakan SPT Normal dan sekitar 23% merupakan SPT Pembetulan.

i) Bulan September

Pada Masa September dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.026 SPT, yang merupakan 113 SPT Pembetulan dan 913 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 89% merupakan SPT Normal dan hanya sekitar 11% yang merupakan SPT Pembetulan.

j) Bulan Oktober

Pada Masa Oktober dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.143 SPT, yang merupakan 197 SPT Pembetulan dan 946 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 83%

merupakan SPT Normal dan hanya sekitar 17% yang merupakan SPT Pembetulan.

k) Bulan Nopember

Pada Masa Nopember dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.210 SPT, yang merupakan 257 SPT Pembetulan dan 953 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 79% merupakan SPT Normal dan sekitar 21% merupakan SPT Pembetulan.

l) Bulan Desember

Pada Masa Desember dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SPT Masa PPN sebanyak 1.754 SPT, yang merupakan 765 SPT Pembetulan dan 989 SPT Normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari jumlah SPT yang diterima adalah sekitar 56% merupakan SPT Normal dan sekitar 44% merupakan SPT Pembetulan.

Namun secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tingkat pembetulan dalam pelaporan SPT Masa PPN pada Masa Januari-Juni 2015 (sebelum adanya e-Faktur) lebih tinggi dibandingkan Masa Juli-Desember 2015 (sesudah adanya e-Faktur). Namun, di akhir tahun (bulan Desember) angka pembetulan SPT Masa PPN terlihat cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya e-Faktur, pembuatan

Faktur Pajak akan lebih teratur sesuai dengan nomor Faktur Pajak yang didapat dengan e-Nofa. Jika ternyata ada transaksi bulan lalu yang belum dibuatkan Faktur Pajak, tidak akan bisa melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan lalu, melainkan memasukkan transaksi tersebut pada bulan berikutnya atau pada akhir tahun (Desember 2015).

Sebagaimana telah penulis gambarkan pada Grafik IV.1 dapat terlihat jelas perbedaan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2015. Dimana pada Masa Juli 2015 terjadi penurunan yang cukup banyak atas pembetulan tersebut. Hal itu dikarenakan pada bulan Juli 2015 awal diterapkan sistem e-Faktur pada Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, yang mana PKP masih dalam tahap percobaan untuk sistem baru tersebut. Untuk bulan berikutnya pun pembetulan SPT Masa PPN tidak terlalu banyak.

- b. Penerimaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah adanya e-Faktur

Selanjutnya, pada bagian ini penulis membandingkan besaran jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum adanya e-Faktur pada Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan penerimaan PPN setelah diterapkannya e-Faktur pada Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.

Adapun data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015

| Bulan | Jumlah Penerimaan PPN Tahun 2015 | Naik / (Turun) |
|--------------------|---|------------------------|
| Januari | 29.803.179.844 | - |
| Februari | 18.461.954.706 | (11.341.225.138) |
| Maret | 24.103.123.809 | 5.641.169.103 |
| April | 20.671.681.772 | (3.431.442.037) |
| Mei | 28.127.308.332 | 7.455.626.560 |
| Juni | 24.878.463.041 | (3.248.845.291) |
| Juli | 37.820.448.034 | 12.941.984.993 |
| Agustus | 29.851.698.252 | (7.968.749.782) |
| September | 48.666.778.422 | 18.815.080.170 |
| Oktober | 45.581.141.356 | (3.085.637.066) |
| Nopember | 79.825.916.173 | 34.244.774.817 |
| Desember | 169.944.187.865 | 90.118.271.692 |
| Grand Total | 557.735.881.606 | 140.141.008.021 |

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Matraman (diolah penulis)

Berdasarkan Tabel V.6 di atas, dapat dilihat bahwa dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, terjadi kenaikan maupun

penurunan disetiap bulannya. Dari Tabel tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Jumlah penerimaan PPN Masa Januari 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 29.803.179.844.
- b) Jumlah penerimaan PPN Masa Februari 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 18.461.954.706. Penerimaan tersebut mengalami penurunan 38% dari Masa Januari 2015.
- c) Jumlah penerimaan PPN Masa Maret 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 24.103.123.809. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan 30,5% dari Masa Februari 2015.
- d) Jumlah penerimaan PPN Masa April 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 20.671.681.772. Penerimaan tersebut mengalami penurunan 14% dari Masa Maret 2015.
- e) Jumlah penerimaan PPN Masa Mei 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 28.127.308.332. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan 36% dari Masa April 2015.
- f) Jumlah penerimaan PPN Masa Juni 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 24.878.463.041.

Penerimaan tersebut mengalami penurunan 11,5% dari Masa Mei 2015.

- g) Jumlah penerimaan PPN Masa Juli 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 37.820.448.034. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan 52% dari Masa Juni 2015.
- h) Jumlah penerimaan PPN Masa Agustus 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 29.851.698.252. Penerimaan tersebut mengalami penurunan 21% dari Masa Juli 2015.
- i) Jumlah penerimaan PPN Masa September 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 48.666.778.422. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan 63% dari Masa Agustus 2015.
- j) Jumlah penerimaan PPN Masa Oktober 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 45.581.141.356. Penerimaan tersebut mengalami penurunan 6,3% dari Masa September 2015.
- k) Jumlah penerimaan PPN Masa Nopember 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 79.825.916.173. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan 75% dari Masa Oktober 2015.

- l) Jumlah penerimaan PPN Masa Desember 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebesar Rp 169.944.187.865. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan 113% dari Masa Nopember 2015.

Secara keseluruhan, jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jakarta Matraman, sebelum adanya e-Faktur yaitu Masa Januari hingga Juni 2015 yaitu sebesar Rp 146.045.711.504. Sedangkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sesudah adanya e-Faktur yaitu Masa Juli hingga Desember 2015 adalah sebesar Rp 411.690.170.102, atau mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sekitar 182% atau sebesar Rp 265.644.458.598.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian ini, dapat penulis tarik kesimpulan:

1. E-Faktur dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2013. Namun dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman baru menerapkan sistem e-Faktur pada 1 Juli 2015. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Jakarta Matraman mulai sosialisasi dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan ke seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Kemudian membuka kelas pajak dalam rangka sosialisasi e-Faktur agar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014. Dari hasil penelitian melalui wawancara, semua informan telah menerapkan sistem aplikasi tersebut mulai tanggal 1 Juli 2015. Namun, dalam pelaksanaannya PKP mengalami kendala yang sama, yaitu mengenai jaringan internet dan server DJP yang suka *error*.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, pada tahun 2015 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jakarta Matraman sebelum diterapkannya aplikasi e-Faktur yaitu pada Masa Januari-Juni 2015 adalah sebesar Rp146.045.711.504, dan setelah diterapkannya e-Faktur

yaitu Masa Juli-Desember 2015 sebesar Rp 411.690.170.102. Secara global, perbandingan penerimaan PPN antara sebelum dan setelah diterapkannya e-Faktur mengalami peningkatan sebesar Rp 265.644.458.598. Peningkatan penerimaan PPN tertinggi terjadi pada akhir tahun (Masa Desember), yaitu sebesar Rp90.118.271.692 atau sekitar 53% dari bulan sebelumnya (Masa Nopember).

B. Saran

1. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak semakin memperbaiki sistem yang dikeluarkannya, dalam hal ini adalah e-Faktur. Sebab, *server* DJP yang sering *error* merupakan kendala serius yang dihadapi dalam penerapan sistem e-Faktur. Dan sebagai pertimbangan, sistem e-Faktur yang sudah tersistem langsung dengan SPT Masa PPN, agar dikembangkan lagi. Misalnya dalam pelaporan SPT Masa PPN sudah tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak, tetapi dengan sistem *upload* seperti pelaporan e-Faktur. Tentu hal tersebut akan lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk Pengusaha Kena Pajak sebaiknya menempatkan SDM yang sesuai dengan kemampuannya, agar tidak terjadi *human error* dalam praktik pelaksanaan sistem yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen:

Indonesia. *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Memakai E-Faktur.*

Indonesia. *Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur).*

Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah mengalami Perubahan Kedua dengan Nomor PER-17/PJ/2014.*

Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Nomor PER-16/PJ/2014.*

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, PMK Nomor 151/PMK.03/2013.*

Indonesia. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-21/PK/2014 tentang Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.*

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.*

Buku:

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif: Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif: Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastowo, Yustinus, dkk. 2014. *Pintar Menghitung Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8 Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sakti, Nufansa Wira dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur Mudan dan Cepat*. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Indeks.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi:

- Elyong, Lavenia. 2016. *Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Penerapan E-Faktur*. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala
- Jovani, Friska Novianty. 2016. *Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Pada Wajib Pajak Badan*. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala
- Oktaviarini, Tri. 2016. *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus PT Imbema Pacific Indonesia Masa Januari-Oktober 2015)*. Jakarta: Universitas Bakrie

Internet:

Pajak Itu Mudah. Mengenal E-Faktur Pajak.
<http://pajakitumudah.com/2015/03/mengenal-e-faktur-pajak.html/contoh-efaktur>.
Diakses tanggal 27 Juli 2016.

Pajak. Laporan Tahunan 2014.
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/AR%20DJP%202014-Ina-3.pdf>. Diakses
tanggal 20 Juli 2016.

Pajak. Selamat Datang Era E-Faktur Pajak.
<http://www.pajak.go.id/content/article/selamat-datang-era-e-faktur-pajak>. Diakses
20 Juli 2016.

Widodo, Arie dan Putu Agung Widyadnyana. *E-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*.
<http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>. Diakses tanggal 20 Juli
2016.